




METODE HIYAL

INOVASI PRODUK PERBANKAN




Dindin Solahudin
Kadar Nurjaman
Diah Siti Sa'diah

Pertumbuhan melambat perbankan syari'ah, dari 30% pada dasa warsa 2003-2013 menjadi 9% pada 2013-2015, telah menyudutkan perbankan syari'ah pada dilema antara patuh (*compliant*) pada prinsip syariat Islam atau utamakan partisipasi masyarakat. Strategi 'melenturkan' syari'at ekonomi Islam ditempuh dengan metode *al-hiyal al-syar'iyah*, terobosan alternatif yang dibenarkan secara syari'at. Metode inilah yang tengah dikaji dalam buku ini.

Agar kompetitif, perbankan shari'ah dituntut melepaskan diri dari rigiditas konsep riba dan rigiditas penerapan akad. *Hiyal* merupakan salah satu upaya terobosan untuk menjembatani hal ini. Akan tetapi penggunaan hiyal haruslah melalui tahapan analisis yang mendalam agar tidak sampai terjebak kepada *hiyal* yang *ghair masyrû'ah* (tidak legal).

**Pusat Penelitian dan Penerbitan
UIN Sunan Gunung Djati
Bandung**

ISBN 978-602-5823-83-1



KATA PENGANTAR

Tren pertumbuhan melambat perbankan syari'ah dalam tiga tahun belakangan ini, dari 30% pada dasa warsa 2003-2013 menjadi 9% pada 2013-2015, telah menyudutkan pihak manajemen perbankan syari'ah pada sebuah dilema. Di satu sisi, mereka ingin tetap patuh (*compliant*) pada prinsip-prinsip fundamental syariat Islam yang, risikonya, terkesan kaku dan tidak ramah pada selera dan kebutuhan nasabah. Di sisi lain, mereka perlu menggalang partisipasi masyarakat agar perbankan syari'ah kembali bertumbuh yang, risikonya, harus melenturkan kekakuan syari'at dengan tetap setia pada prinsip-prinsip fundamentalnya.

Strategi 'melenturkan' syari'at ekonomi Islam, khususnya sejauh menyangkut perbankan syari'ah, sesungguhnya sudah tersedia dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri. Itulah apa yang disebut dengan *al-hiyal al-syar'iyah*, terobosan-terobosan alternatif yang dibenarkan secara syari'at. Metode inilah yang tengah dikaji dalam buku ini untuk mendorong pertumbuhan perbankan syari'ah sehingga mampu bersaing dengan perbankan konvensional.

Agar kompetitif dengan produk perbankan konvensional, perbankan shari'ah dituntut menempuh upaya yang sesuai dengan prinsip syariah namun dapat terlepas dari rigiditas konsep riba dan rigiditas

penerapan akad dalam konteks modern saat ini. *Hiyal* merupakan salah satu upaya terobosan untuk menjembatani hal ini. Akan tetapi penggunaan *hiyal* haruslah melalui tahapan analisis yang mendalam agar tidak sampai terjebak kepada *hiyal* yang *ghair masyrû'ah* (tidak legal). Oleh sebab itu, perlu ada batasan yang jelas yang menjadi tolak ukur agar *hiyal* masuk kategori yang *masyrû'ah* (legal). Dalam kerangka itulah buku ini hadir.

Semoga buku ini menjadi sumber inspirasi bagi para pengelola perbankan syariah dalam mendorong pertumbuhan dan menggalang partisipasi masyarakat. Masyarakat luas semoga menemukan di sini inspirasi untuk giat berpartisipasi dalam dunia perbankan syariah guna meningkatkan kesejahteraan dalam keberkahan.

Bandung, Oktober 2018

Penulis

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kontribusi	13
BAB II LANDASAN TEORETIS	14
A. Dasar Hukum dan Produk Perbankan Syariah	14
1. Dasar Hukum Bank Syariah	14
2. Produk-produk Bank Syariah	15
B. Konsep Hiyal	34
1. Definisi Hiyal Menurut Bahasa	34
2. Hiyal Menurut Pemikiran Ulama Madzâhib	35
3. Pandangan Fuqaha mengenai Hiyal secara Umum	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	54
A. Desain Penelitian	54
B. Sumber Data	54
C. Tehnik Pengumpulan Data	54

	D. Prosedur Analisis Data	55
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
	A. <i>Shariah Compliance</i> dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah	56
	B. <i>Maqâshid al-Syariah</i>	64
	C. <i>Maqâshid al-Syariah</i> dalam Penerapan <i>Hiyal</i>	73
	1. <i>Hiyal</i> di Peringkat <i>Dlarûriyyat</i>	73
	2. <i>Hiyal</i> di Peringkat <i>Hâziyyat</i>	74
	3. <i>Hiyal</i> di Peringkat <i>Tahsîniyyat</i>	75
	4. Dari Aspek Keumuman	75
	5. Dari Aspek <i>Hazz al-Mukallaf</i>	76
	6. Masalah <i>Mu'tabarah</i> dan <i>Râjihah</i> ..	77
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	82
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran	91
	Daftar Pustaka	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara umum UU No.21 Tahun 2008 telah menetapkan dasar pijakan yang kuat bagi perbankan syariah untuk terus memacu pertumbuhannya dan perkembangannya, serta meluaskan peran serta dan kontribusinya dalam peningkatan ekonomi masyarakat. Hal ini karena semua aspek yang diperlukan, dari mulai infrastruktur, kelembagaan, sistem operasional, kegiatan usaha, dsb relatif telah ada dalam UU tersebut. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan aset perbankan syariah sebesar 30% selama 10 tahun (dalam kurun waktu 2003-2013).¹ Selain itu menurut Statistik Perbankan Syariah (sampai dengan Juni 2015), jaringan kantor perbankan syariah di Indonesia: 1) 12 BUS dan 2.121 kantor; 2) 22 UUS dengan jumlah kantor 327;3) 161 BPRS dengan jumlah kantor sebanyak 433.²

¹ Direktur perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dhani Gunawan Idhat mengatakan bahwa 10 tahun yang lalu, pertumbuhan perbankan syariah mencapai 30 %. Sedangkan 2 tahun terakhir (2013-2015) perbankan syariah mengalami perlambatan. Pertumbuhannya hanya sekitar 8 sampai 9 %. (21/11/2015)
<http://www.suara.com/bisnis/2015/11/21/130448/inilah-7-kendala-pertumbuhan-perbankan-syariah-di-indonesia0341/isehttp://ekbis.sindonews.com/read/1150468/178/isef-2016-bahas->
diakses tanggal 15 Oktober 2015

²http://www.bi.go.id/id/statistik/perbankan/syariah/Pages/sps_0615.aspx

Diakses tanggal 15 Oktober 2015

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Dasar Hukum dan Produk Perbankan Syariah

1. Dasar Hukum Bank Syariah

Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah diregulasi sector perbankan pada tahun 1983, karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk yang nol persen. Tapi baru pada tahun 1988 pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenankan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi perbankan Islam semakin pasti setelah disahkan UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabah baik margin ataupun keuntungan bagi hasil.

Jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas dengan disahkannya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank Islam maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem Islam.

Undang-undang mengenai Bank Syariah:²²

1. Undang-undang No. 10 tahun 1998, tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
3. Undang-Undang NO. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah

²²Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi* (Jakarta: Bumi Aksara, 2010) hal. 58.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologis.

B. Sumber Data

- a. Sumber data primer yaitu kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal dan hasil penelitian yang menjelaskan konsepsi hiyal konsepsi perbankan syariah, serta fatwa DSN MUI yang berkaitan dengan pengembangan produk perbankan syariah.
- b. Sumber data sekunder yaitu hasil pengamatan terhadap penerapan produk pada perbankan syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menentukan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan cara sebagai berikut :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Teknik *book review*
- d. Teknik *documentation*

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Shariah Compliance* dalam Inovasi Produk Perbankan Syariah

Secara umum, konsep dasar fungsi kepatuhan (*Shariah Compliance*) berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola risiko kepatuhan yang berkoordinasi dengan satuan kerja dalam manajemen resiko. Fungsi kepatuhan melakukan tugas pengawasan yang bersifat preventif dan menjadi elemen penting dalam pengelolaan dan operasional bank syariah, pasar modal, asuransi syariah, pegadaian syariah serta lembaga keuangan syariah non bank (koperasi jasa keuangan syariah). Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dilakukan oleh perbankan Islam telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan Bank Indonesia, Pemerintah, Bapepam-LK, Fatwa MUI, serta penetapan hukum yang telah ditetapkan dalam standar internasional IFSB, AAOIFI, Syariah Supervisory Board (SSB).

Kepatuhan syariah adalah bagian dari pelaksanaan *framework* manajemen resiko, dan mewujudkan budaya kepatuhan dalam mengelola resiko perbankan Islam. Kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) juga memiliki standar internasional yang disusun dan ditetapkan oleh Islamic Financial Service Board (IFSB) dimana kepatuhan syariah merupakan bagian dari tata kelola lembaga (*Corporate Governance*).

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan Organisasi ini mempromosikan, meningkatkan *performance* dan stabilitas industri jasa keuangan Islam dengan menerbitkan standar global prinsip kehati-hatian dan panduan bagi industri secara . Standar disusun oleh IFSB mengikuti proses hukum yang dituangkan dalam Pedoman

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008, produk perbankan syariah terbagi pada produk *funding* (pendanaan), *financing* (pembiayaan), dan produk jasa. Produk pendanaan adalah wujud fungsi bank dalam penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang terbagi dalam tiga produk yakni : tabungan, giro dan deposito. Akad-akad yang digunakan dalam produk simpanan ini ada dua, yakni : akad *wadiah yad al-dhamanah* (titipan), dan *mudharabah* (*mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*). Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan akad, maka produk bank syariah terbagi :

- a. Tabungan Wadi'ah dan Tabungan Mudharabah;
- b. Giro Wadi'ah;
- c. Deposito Mudharabah yang terbagi dalam URJA (*unrestricted investment account* yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*) dan RIA (*restricted investment account* yang menggunakan akad *mudharabah muqayyadah*).

Sedangkan untuk produk pembiayaan, maka didasarkan pada tiga bentuk akad:

- a. Akad Syirkah/bagi hasil, yang produknya bisa berupa produk pembiayaan mudharabah